



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **JUSMIATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Prof Sumantri Brojonegoro No. 39, RT. 11,
Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi,
Provinsi Jambi;
Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2021, memberi kuasa kepada:

1. DIAN BURLIAN, S.H., M.A.;
2. MUHAMMAD FAUZIE DIANJAYA, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, yang bekerja sebagai Advokat pada Kantor Hukum DIAN BURLIAN, S.H., M.A. & PARTNER, yang beralamat di Jalan Beolevard Perumahan Geriya Halim Panona I Blok B No. 33 RT. 13, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; domisili elektronik: dianburlian2020@gmail.com; selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JAMBI, Tempat Kedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W.5-HH.06.04-2, tanggal 13 September 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. PARSAORAN SIMAIBANG, S.H.;
2. ZULHENDRI FAISAL, S.H., M.H.;
3. ANDI SETIAWAN, S.H.;
4. ANHAR SIREGAR, S.H.;
5. VICTOR NOVAL SIDABUTAR, S.H; dan
6. FEBRI MAULANA RIZKI NABABAN, S.H.;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi; domisili elektronik: jambi@ham.go.id; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/PEN-DIS/2021/PTUN.JBI., tanggal 8 September 2021, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/PEN-MH/2021/PTUN.JBI., tanggal 8 September 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/PEN-PPJS/2021/PTUN.JBI., tanggal 8 September 2021, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/PEN-PP/2021/PTUN.JBI., tanggal 9 September 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Law Office Dian Burlian, S.H., M.A. & Partner Advokat/Penasehat HUKUM/Konsultan Hukum *Equality Before The Law* Nomor: 100/ADB/PC.G/JM/JMB/IV/2021, Perihal: Pencabutan Gugatan, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tanggal 21 September 2021;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 23 September 2021, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum secara elektronik;
7. Berkas Perkara Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 06 September 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 8 September 2021, dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI., yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: *Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5.00041346.AH.05.01 Tahun 2018, tanggal 09 April 2018*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 16 September 2021 dan tanggal 23 September 2021;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2021 yang diajukan oleh Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Jambi pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan pada tanggal 21 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan Penggugat, tertanggal 21 September 2021 yang diajukan oleh Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Jambi pada tanggal 22 September 2021 masih dalam Tahap Pemeriksaan Persiapan. Dengan demikian, Surat Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tahapan penyempurnaan Gugatan sebelum Gugatan diajukan ke persidangan terbuka untuk umum, dan oleh karenanya belum memasuki proses jawab-jinawab, sehingga dipastikan Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret Perkara Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Penetapan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan penetapan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret Perkara Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI., dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Majelis Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **RUSIANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

RINALDI ROSBA, S.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

ttd.

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

RUSIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	39.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Pencabutan	Rp.	10.000,-
7. Meterai Pencabutan	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	269.500,-
		-

(Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.